



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Tlm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Riwan Isa bin Mohamad Isa, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

Widyawati Saidi binti Sumitro Saidi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun I Halabulo, Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tilamuta tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Desember 2021 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Tlm. Tanggal 1 Desember 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa, lahir tanggal 03 April 2004 (17 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I Halabulo, Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

Hal. 1 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu, lahir tanggal 08 Maret 2002 (19 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sentral, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Baolemo;

Adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Stenly Tumewu bin Rein Tumewu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sentral, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Baolemo;

Zahara Alamri binti Ami Alamri, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sentral, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Baolemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito Nomor: B-139/Kua.30.01.04/XI/2021, pada tanggal 23 November 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sudah ingin dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 Tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak para Pemohon bahwa anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, dan saat ini anak para Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan 27-28 minggu, dengan Nomor Surat 441.6/PKM-BTM/136/XI/2021, pada tanggal 24 November 2021;

Hal. 2 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;
7. Bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka para Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tiamuta agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tiamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu beberapa tahun lagi agar sudah mencapai umur untuk menikah, namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anak mereka, kemudian pemeriksaan perkara

Hal. 3 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II, memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak yang bernama Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa dengan calon suaminya yang bernama Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu;
- ☐ Bahwa Saat ini anak para Pemohon baru berusia 13 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun Pemohon I dan Pemohon II bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- ☐ Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap menikah dengan calon suaminya;
- ☐ Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan serta keluarga calon suami isteri sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- ☐ Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa dalam persidangan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sudah berpacaran dengan anak para Pemohon dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa keluarga calon suami istri sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa selaku orang tua tetap mendampingi kedua calon suami isteri tersebut agar mampu mengurus rumah tangga dengan baik;

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap akan mendampingi anak para Pemohon dalam masalah kelangsungan rumah tangga anak-anak para Pemohon terkait masalah ekonomi dan permasalahan lain yang memungkinkan para Pemohon untuk terlibat dalam urusan rumah tangga anak-anak para Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa) telah memberikan keterangan secara terpisah dengan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa saat ini Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa masih berumur 17 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
4. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah;
5. Bahwa pernikahan tersebut atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
6. Bahwa orangtua (Pemohon I dan Pemohon II) sudah menasihati agar mengurungkan niat untuk menikah namun Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa tetap ingin menikah;
7. Bahwa ia siap menanggung resiko dan akan bertanggung jawab apabila nanti menikah;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa agar

Hal. 5 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangguhkan niat untuk menikah sekaligus menjelaskan tentang resiko menikah diusia dini, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap meminta agar diberikan dispensasi untuk menikah;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah dengan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa benar Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa;
2. Bahwa ia sudah lama pacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu sudah berumur 19 tahun;
4. Bahwa calon suami tidak mempunyai hubungan darah maupun halangan hukum untuk menikah;
5. Bahwa pekerjaannya adalah petani;
6. Bahwa orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito tertanggal 23 November 2021 perihal Penolakan Perkawinan, bernazegelen dan selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riwan Isa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 21 Oktober 2021, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widyawati Saidi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 25 Maret 2019, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Siti Rubiyanti Isa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 6 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 21 Oktober 2021, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Riwan Isa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 28 Februari 2018, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Widyawati Saidi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 25 November 2021, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Siti Rubiyanti Isa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri 8 Kota Gorontalo, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Widyawati Saidi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Talamuta, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Stenly Tumewu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 05 Februari 2016, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zahara Alamri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 26 Juni 2020, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ricardo Tumewu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 25 Juni 2020, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.10;

Hal. 7 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Rubiyanti Isa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 22 November 2007, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.12;
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ricardo Tumewu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 16 Februari 2011, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.13;
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ricardo Tumewu yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mananggu, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Stenly Tumewu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 21 September 2016, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.15;

Bahwa disamping bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Azral Aswad Isa bin Riwan Isa**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun I Halabolu, Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dihadapan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya karena para Pemohon adalah orangtua saya;
- Bahwa para Pemohon telah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk pengurusan izin pernikahan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur sehingga Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Siti Rubianti Isa binti Riwan

Hal. 8 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isa, yang saat ini baru berusia 17 tahun, yang hendak menikah dengan Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu, umur 19 tahun

- Bahwa adik saksi dengan calon suaminya yang bernama Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu, telah berpacaran lama, hubungan keduanya begitu erat, dan orangtua saksi telah menasehati agar menanggukkan pernikahan hingga cukup umur, namun adik saksi dan calon suaminya tetap ingin menikah;
- Bahwa adik saksi dengan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya, anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara adik saksi dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda atau saudara sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa adik saksi sudah berhenti sekolah hanya sampai kelas III SMK, dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa adik saksi sudah siap untuk menikah dan menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami adik saksi bekerja sebagai Buruh harian, namun saya tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Sepengetahuan saya, tidak ada paksaan supaya adik saya menikah dengan calon suaminya, karena keduanya sudah saling kenal dan baik para Pemohon maupun orang tua calon suami telah merestui dan sepakat menikahkan keduanya;

2. Nurhayati Saidi, S.Pd binti Abd Razak Saidi, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun IV Mootilnelo, Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk pengurusan izin pernikahan anaknya namun ditolak karena belum

Hal. 9 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur sehingga Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa, yang saat ini baru berusia 17 tahun yang hendak menikah dengan Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu, umur 19 tahun;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu telah berpacaran cukup lama, hubungan keduanya begitu erat, dan para pemohon telah menasehati agar menanggguhkan pernikahan hingga cukup umur, namun anak para pemohon dan calon suaminya tetap ingin menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya, anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda atau saudara sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berhenti sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya lagi, karena telah hamil;
- Bahwa para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Buruh harian, namun saya tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa tidak ada paksaan supaya anaknya menikah dengan calon suaminya, karena keduanya sudah saling kenal dan baik para Pemohon maupun orang tua calon suami telah merestui dan sepakat menikahkan keduanya;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memohon kepada Hakim Tunggal agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah;

Hal. 10 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak yang bernama Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa agar menikah dengan Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu karena anak para Pemohon masih di bawah umur dan kantor Urusan Agama telah menolak anak Pemohon untuk menikah karena belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar menanggukuhkan rencana pernikahan hingga anak para Pemohon cukup dewasa atau berumur 19 tahun namun para Pemohon tetap memohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah demikian juga kepada anak para Pemohon dengan calon suaminya telah diberikan nasihat secara terpisah dengan para Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niat untuk menikah mengingat belum dewasa atau belum berumur 19 tahun, Hakim Tunggal juga telah menjelaskan tentang resiko menikah diusia dini, akan tetapi anak para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah karena sudah saling kenal, anak para Pemohon juga menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksakan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti asli surat dan atau fotokopy surat berupa P.1,P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 P.12, P.13, P.14 dan P.15 telah bermeterai cukup, fotokopi surat tersebut sesuai asli dan semua bukti telah bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*),

Hal. 11 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil, Kabupaten Boalemo Nomor terbukti benar anak Pemohon yang bernama Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa baru berumur 13 tahun yang berarti memang masih di bawah umur yang harus dipertimbangkan sebagai dasar untuk mendapatkan dispensasi nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dalam persidangan terdapat fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah penduduk di wilayah Pengadilan Agama Tilamuta;
2. Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak-anak para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum cukup umur sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa antara Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa dengan Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu, keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan *murdhi'ah* (sepersusuan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tanpa ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait;
6. Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum diizinkan oleh Peraturan perundang-undangan tersebut karena adanya kekhawatiran para Pemohon terhadap anak mereka yang telah berhubungan erat;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal. 12 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua calon isteri bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun,

Hal. 13 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa telah ternyata Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa dan Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama sementara orangtua kedua anak tersebut tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orangtua/kerabat masing-masing, dan pada hakikatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/perilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan;

Menimbang bahwa di samping itu pula Hakim Tunggal memandang membiarkan hubungan anak para Pemohon bernama Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa dan Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat bagi keduanya yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang lebih didahulukan daripada mashlahat dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih dalam Kitab *Ashbah wan Nazhahir* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dengan demikian permohonan tersebut patut dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa untuk menikah dengan Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu;

Hal. 14 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Siti Rubianti Isa binti Riwan Isa) untuk menikah dengan (Ricardo Tumewu bin Stenly Tumewu);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Suhaeni Panigoro, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Suhaeni Panigoro, S.Ag.,M.H

Riston Pakili, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp260.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp390.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Penetapan No.139/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)